



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Rembang, perlu adanya acuan strategis berupa Indikator Kinerja Utama yang selaras dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Rembang, diperlukan pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terarah, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik masyarakat Kabupaten Rembang untuk periode Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang ditetapkan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai

- dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran kinerja, dan (2) identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
 12. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
 13. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029;
 14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
 15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
 18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-

kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- c. Untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
- (2) IKU Perangkat Daerah selaras dan sinkron dengan IKU Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. Dokumen perencanaan meliputi RPJMD, Renstra PD, kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data indikator pemerintah; dan
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV

PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

IKU digunakan untuk:

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penganggaran;
- d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD harus dinyatakan dengan IKU.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dalam pengembangan dan penetapan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program kegiatan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Analisis capaian IKU dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 48)
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025-2029

- VISI
Visi pembangunan Kabupaten Rembang 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2025-2029 yaitu:
“Mewujudkan Rembang Sejahtera”
- MISI
Guna mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui Misi :
 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing.
 2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan.
 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional.
 4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing.

Tujuan : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : Indeks = Agregasi nilai sub-indikator daya saing sesuai metodologi resmi (Bappenas/LEMIUI) melalui pembobotan dan normalisasi ▪ Sumber data : Bappenas, BPS, OPD teknis 	4,01
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $IPM = (\text{Indeks Kesehatan} + \text{Indeks Pendidikan} + \text{Indeks Pendapatan}) \div 3$ ▪ Sumber data : BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda 	74,85
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $IKG = 1 - \sqrt{(\text{Indeks Pendidikan} \times \text{Indeks Kesehatan} \times \text{Indeks Partisipasi Ekonomi})}$ ▪ Sumber data : BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinsos-PPKB 	0,24 – 0,189

Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Inklusif, Berbasis Potensi Unggulan, serta Mampu Mengurangi Kemiskinan.

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $\text{Pertumbuhan Ekonomi (\%)} = \frac{(\text{PDRB Riil Tahun } T - \text{PDRB Riil Tahun } T-1) \div \text{PDRB Riil Tahun } T-1}{1} \times 100\%$ ▪ Sumber data : BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda 	7,70 – 8,30
Tingkat Kemiskinan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $\text{Tingkat Kemiskinan (\%)} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Total penduduk}} \times 100$ ▪ Sumber data : Data BPS, publikasi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 	10,02 – 9,51
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam PDRB	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $\text{PMTB} = \sum (\text{investasi bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, aset tetap lainnya}) \text{ dalam PDRB menurut pendekatan pengeluaran}$ ▪ Sumber data : BPS 	24,9
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rp.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $\text{PDRB Perkapita} = \frac{\text{PDRB Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ ▪ Sumber data : BPS, Dinas Perindustria dan Perdagangan, Bappeda 	71,57
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : $\text{TPT (\%)} = \frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ ▪ Sumber data : BPS, Dinas Tenaga Kerja 	2,30 – 2,00

Indeks Ketahanan Pangan	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : IKP = (Ketersediaan Pangan+Akses Pangan+Pemanfaatan Pangan+Stabilitas Pangan)÷4 ▪ Sumber data : Bapanas, Dinas Ketahanan Pangan 	86,06
-------------------------	-------	--	-------

Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : Skor komposit dari indikator reformasi birokrasi sesuai pedoman KemenPANRB ▪ Sumber data : KemenPANRB, OPD 	90,56
RB General	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi perhitungan : Skor indikator umum reformasi birokrasi sesuai pedoman KemenPANRB ▪ Sumber data : KemenPANRB, OPD 	79,5
RB Tematik	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi perhitungan : Skor indikator tematik sesuai pedoman KemenPANRB ▪ Sumber data : KemenPANRB, OPD 	11,06

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang tangguh

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
-------------------	--------	------------	--------------------

Indeks Infrastruktur	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : Indeks Akses Layanan Dasar+Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota+indeks konektifitas+Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan)/4 ▪ Sumber data : DINHUB, DPUTARU,DPKP, BPS, Bappeda 	79,26
Indeks Infrastruktur Konektivitas Wilayah	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : (Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota+Indeks Konektivitas)/2 ▪ Sumber data : DINHUB, DPUTARU, BPS, Bappeda 	77,36
Indeks Kinerja Infrastruktur Permukiman	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi perhitungan : (Indeks Akses Layanan Dasar+Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan)/2 ▪ Sumber data : DPKP, DPUTARU, BPS, Bappeda 	81,16

Misi 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan : Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN	TARGET AKHIR RPJMD
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : IKLH=(Indeks Udara +Indeks Air+Indeks Tutupan Lahan)/3 ▪ Sumber data : KLHK,DLH 	76,37
Kontribusi Penurunan	TonCO2eq	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumus/Formula : Total Emisi GRK Berkurang (tonCO₂e) dibanding baseline 	2.843.520,72

Emisi GRK Kumulatif		▪ Sumber data : DLH, KLHK, laporan aksi mitigasi	
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	▪ Rumus/Formula : IRB = Risiko/Kapasitas=(Bahaya × Kerentanan)/ Kapasitas ▪ Sumber data : BNPB, BPBD	103,45 – 101,73

BUPATI REMBANG,

HARNO

RAPERBUP